



NOTA KESEPAHAMAN

antara

YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA CABANG MEDAN

dengan

INSTITUT TEKNOLOGI DEL



Nomor: 89/YKKI.M/2018.4
017/ITDel/WR3/NK/IV/2018

Pada hari ini Kamis, 19-04-2018 (tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu delapan belas) yang bertanda tangan di bawah ini :

Neven Halim Sutanto,
B.Sc., M.Eng.Sc : Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Medan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili nama Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Medan yang berkedudukan di Jl. Mayang No. 10 Medan-20113, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

Prof.Ir. Togar M.
Simatupang, M.Tech.,
Ph.D. : Rektor Institut Teknologi Del (IT Del) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK.**

Bahwa Para Pihak mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diberikan masing-masing Pihak dan berencana untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan sumber dayanya, untuk berkerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan bisnis yang potensial dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Dasar Hukum Kesepakatan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 2

Lingkup Kegiatan

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk dapat melaksanakan penajakan kerjasama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Peningkatan Kerjasama

- (1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- (2) Dalam hal terjadi kesepakatan antara Para Pihak mengenai Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing Pihak.
- (3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dan dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan dijadikan dasar bagi Para Pihak untuk merencanakan peningkatan Nota Kesepahaman ini menjadi Perjanjian Kerjasama dimaksud ayat (2) Pasal 3 di atas setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh wakil yang sah dari Para Pihak, namun demikian Para Pihak dapat menyepakati waktu lain untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini jika Para Pihak menghendaknya.

Pasal 5

Organisasi

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang akan dibentuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tim Teknis secara berkala setiap tiga bulan akan melakukan evaluasi hasil kegiatan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini untuk disampaikan kepada instansi masing-masing.

Pasal 6

Perselisihan

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dengan adanya kegiatan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri tempat kesepakatan ini ditandatangani.

Pasal 7
Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Medan
Jl. Mayang No. 10 Medan
Kode Pos : 20113
Telepon : (061)-4520470
- b. Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara
Kode Pos : 22381
Telepon : (0632)-331234

Pasal 8
Lain-Lain

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- (2) Setiap perubahan, penambahan dan pembatalan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu Amandemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Penutup

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan telah disetujui dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Ketua Yayasan


Kalam Kudus Indonesia Cabang Medan



Neven Halim Sutanto, B.Sc., M.Eng.Sc

PIHAK KEDUA
Rektor

Institut Teknologi Del



**Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech.,
Ph.D.**